



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 164 /DPMD TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT RIO SIRIH SEKAPUR
KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa Jabatan Rio Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Rio Sirih Sekapur sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bungo Nomor 155/DPMD Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Rio Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, maka untuk pelaksanaan pada Pemerintahan Dusun dan Pelaksanaan persiapan pemilihan Rio Depinitif, perlu dilaksanakan pengangkatan Penjabat Rio Sirih Sekapur dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Saudara **TARMIZI** memenuhi syarat untuk diangkat kembali menjadi Penjabat Rio Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Rio Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 12);

Memperhatikan.....2

Memperhatikan : Surat Camat Jujuhan Nomor 100/044/PMD Tanggal 8 Mei 2023
Perihal Perpanjangan PJS Rio Sirih Sekapur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT RIO
SIRIH SEKAPUR KECAMATAN JUJUHAN KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Mengangkat Saudara **TARMIZI Nip.198210142002121005**
sebagai Penjabat Rio Sirih Sekapur Kecamatan Jujuhan
Kabupaten Bungo.

KEDUA : Penjabat Rio sebagai dimaksud pada diktum KESATU dalam
melaksanakan tugas memiliki hak kewenangan dan kewajiban
yang sama dengan hak kewenangan dan kewajiban Rio terpilih
sesuai Peraturan Perundang-undangan dan mempunyai tugas
utama mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Rio yang baru
melalui Hasil Musyawarah Dusun.

KETIGA : Penjabat Rio sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 25 Mei 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

